



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 KupangKodePos 85228Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/094/KML/VIII/2023 Tanggal : 28 Agustus 2023

MEMBERIKAN :

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD (PENDIDIKAN USIA DINI)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada	:	PAUD PERMATA BUNDA
Nama	:	Jl Air Lobang 3 Kel Sikumana - Kec. Maulafa - Kota Kupang - NTT
Alamat	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	:	PKBM PAUD PERMATA BUNDA
Pemilik	:	HUSEN WITARSA, S.Th
Pemimpin / Penyelenggara	:	☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan
Tahap	:	

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



An. Walikota Kupang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang

dr. J. Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199503 1 001



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/094/KML/VIII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : DISDIKBUD. 642.1/1801/PAUDNI/2023, Tanggal : 24 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang** :

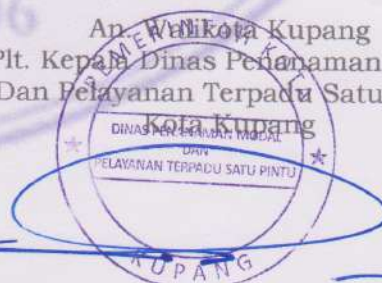
1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD "PERMATA BUNDA"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Air Lobang 3
Kelurahan	: Sikumana
Kecamatan	: Maulafa
Pemilik	: PKBKM PAUD PERMATA BUNDA
Pemimpin/Penyelenggara	: HUSEN WITARSA, S.Th

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **28 Agustus 2023** sampai dengan **28 Agustus 2026**.
3. Penyelenggara Wajib :
- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Walikota Kupang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199503 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/094/KML/VIII/2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA LEMBAGA KB "PERMATA BUNDA"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggung jawab pada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan lembaga "PAUD Permata Bunda" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara PAUD "Permata Bunda" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 - 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- fn w/

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin, Nomor: 07/SPPAUDPB/VI/2023, Tanggal 06 Juni 2023;

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor : DISDIKBUD. 642.1 / 1801/ PAUDNI / 2023, Tanggal 24 Agustus 2023;

h/v

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : PAUD "PERMATA BUNDA"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Air Lobang 3
No. Telp/HP : 085239003100
Kelurahan : Sikumana
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang
Pemilik : PKBM Paud Permata Bunda
Pemimpin/Penyelenggara : Husen Witarsa, S.Th

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026.**

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya **30 (TigaPuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

An. Walikota Kupang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



f **dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199503 1 001